

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 338 TAHUN 2025 -
PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2024 - TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN**

Kpt 338 TAHUN 2025, 9 HLM

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PEMBATASAN
PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BENGKULU SELATAN TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN**

ABSTRAK : Keputusan Ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali; Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan; Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025 perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye tanggal 22 Maret 2025; Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 691/PL.02.4-SD/06/2025 perihal Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. tanggal 7 April 2025; serta Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 48/PL.02.5-BA/1701/2025 tanggal 18 April 2025 tentang Kesepakatan Bersama Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

Dasar Hukum Keputusan ini ada UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 86 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; PKPU No 14 Tahun 2024 Kpt KPU Kabupaten Bengkulu Selatan No 11 Tahun 2025; Kpt KPU Kabupaten Bengkulu Selatan No 12 Tahun 2025

Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 538 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan. Adapun persyaratan, yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan
2. Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan yaitu pada tanggal 9 April 2025
- 6 Halaman